

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI MASA PANDEMI
COVID-19 PADA PT. *FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE*
CABANG SENTANI KABUPATEN JAYAPURA**

Yulianus P Aituru¹, Jayanti Puspitaningrum², Muhammad Amin Hamid³,
Rosnawati Ruslan⁴

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email: safanyames@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email:

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email:

⁴Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email:

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penyelesaian Kredit Bermasalah di Masa Pandemi Covid 19 pada PT Federal Internasional Finance Cabang Sentani Kabupaten Jayapura”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit bermasalah di masa pandemi covid-19 pada PT. *Federal International Finance* cabang Sentani Kabupaten Jayapura. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian baku PT. *Federal International Finance* cabang Sentani Kabupaten Jayapura dalam memberikan kredit dimasa pandemi covid-19.

Dalam penelitian ini menggunakan Tipe Penelitian Normatif, dan Penelitian Empiris, dengan mengambil data dan menetapkan di Kantor PT. Federal Internasional di Kabupoten Jayapura. Untuk memperoleh data maka penelitian ini menggunakan 3(tiga) metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dan analisis data ini dilakukan secara kualitataif, yaitu meliputi tahap pengumpulan data, klafikasi data dan penyajian data Adapun penggunaan metode yang digunakan penulis yaitu purposive sampling. Dengan mewawancarai 2 orang staf PT. FIF dan 2 orang nasabah PT.FIF.

Hasil penelitian bahwa dengan ditetapkan kepres No. 12 tahun 2020 serta diterapkan oleh PT.FIF telah memberi keringanan pada setiap nasabah yang terdampak pada covid-19. Serta peranjain baku pada PT.FIF telah sesuai dengan mekanisme pada ketentuan KUHPerdara.

Kata Kunci : *Perjanjian, Covid 19 dan Perusahaan Finance*

PENDAHULUAN

Penyebaran pandemi virus corona atau covid-19 telah memberikan tantangan tersendiri bagi sector perekonomian di Indonesia. Untuk mengantisipasi penularan virus tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti isolasi, *social distancing*,

physical distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk tetap diam di rumah, belajar, bekerja, serta beribadah di rumah. Akibat dari kebijakan tersebut adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi dengan ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri seiring dengan menurunnya sentiment bisnis dan konsumen.

Pandemi adalah suatu wabah penyakit yang global. Pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Istilah pandemi dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke beberapa Negara atau wilayah dunia. Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa Negara lainnya selain Negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi.¹

Dalam dunia perdagangan, tak lepas dari berbagai macam perjanjian. Perjanjian menimbulkan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Perjanjian sendiri bisa berupa perjanjian lisan bisa pula dalam bentuk perjanjian tertulis.

Dalam kitab Burgelijik Wetboek bab II perikatan yang lahir dari kontrak persetujuan, Pasal 1313 KUHPerduta menyatakan bahwa: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Artinya bahwa perjanjian merupakan suatu Tindakan dimana dua orang atau lebih saling berjanji atau mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu dan mereka sama-sama mengadakan kesepakatan.²

Mengenai perjanjian pembiayaan konsumen banyak dijumpai di dalam dunia perdagangan, baik perdagangan motor maupun perdagangan mobil. Di dalam perdagangan motor, peristiwa perjanjian pembiayaan kredit lebih sering terjadi. Hal tersebut disebabkan karena harga motor yang relatif mahal, tetapi motor lebih mudah untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Sehingga semua yang telah disepakati di dalam perjanjian pembiayaan antara kreditur dengan debitur menjadi hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dan bersifat mengikat. Salah satu perusahaan pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor adalah PT. *Federal International Finance* Cabang Sentani Kabupaten Jayapura, yang merupakan Lembaga atau perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang pembiayaan konsumen, yang memberikan pelayanan kepada konsumen, yang memfokuskan pada pembiayaan motor dengan berbagai merek, baik baru, bekas, serta pembiayaan barang-barang furnitur dan elektronik.

Perjanjian yang dibuat oleh PT. *Federal International Finance* Cabang Sentani Kabupaten Jayapura, dengan konsumen yang menimbulkan hubungan hukum yang pada saat kondisi normal (sebelum adanya pandemi covid-19) berjalan

¹<https://www.ejurnal.biges.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/161>

²Subekti R, 1982 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BurgelijikWetboek)*. Jakarta.hlm.236

seperti normal biasa, namun karena adanya masa pandemi covid-19 ini, apakah berdampak terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen ini.

PT. *Federal International Finance* cabang Sentani kabupaten Jayapura pada masa pandemi covid-19 mengalami persoalan pada saat penagihan kepada nasabah, sehingga persoalan ini menjadi ancaman terhadap keberlangsungan finansial PT. *Federal International Finance* cabang Sentani kabupaten Jayapura.

Banyak Nasabah yang enggan membayar biaya penagihan pada PT. *Federal International Finance* cabang Sentani kabupaten Jayapura dengan alasan Covid-19 sehingga pihak PT. *Federal International Finance* cabang Sentani kabupaten Jayapura, melakukan penahanan terhadap suatu barang, dan akan dikembalikan jika nasabah membayar.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya oleh nasabah debitur terhadap pihak penyedia jasa keuangan, karena faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur³ Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 PT. *Federal International Finance* cabang Sentani Kabupaten Jayapura

TINJUAN PUSTAKA

A. PT. *Federal International Finance* cabang Sentani Kabupaten Jayapura

Sejarah berdirinya FIF

Berdiri pada tanggal 1 Mei tahun 1989 dengan nama P.T Mitra Pustaka Artha Finance. Awalnya bergerak dibidang usaha pembiayaan konsumen, sewausaha dan anjak piutang, namun tidak bertahan lama akhirnya berubah nama menjadi P.T *Federal International Finance* (FIF) pada tanggal 21 oktober tahun 1991.

Hingga pada tahun 2004, mulai diverifikasi pembiayaan dengan memasuki bisnis SPEKTRA (jasa pembiayaan khusus untuk barang elektronik dan home appliance. Sementara itu, pada tahun 2005 menjadi perusahaan pertama di Indonesia dengan layanan syariah (FIF) syariah. Ditahun 2012 PT.FIF mulai mengembangkan transformasi bisnis dan internalisasi nilai-nilai perusahaan TEAM. Pada tanggal 1 Mei, PT.FIF secara resmi meluncurkan brand baru dengan nama FIFGROUP.

Sementara itu PT.FIF memiliki satu (1) Induk di Papua, di Cabang Sentani Kabupaten Jayapura, mempunyai 3 kios ini merupakan cabang kecil. Karyawan PT.FIF Cabang Sentani berjumlah 30 orang.

Tahun 2020 merupakan puncak pandemi covid-19 sehingga FIF merugi kurang lebih sekitar satu (1) milyar lebih yang ini merupakan catatan bagi FIF

³<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/article/view/2779>hlm.35

bahwa tahun 2020 tidak mencapai target kran Sebagian nasabah tidak membayar angsuran.

Banyak nasabah yang dengan alasan pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi nilai pendapatan, dan juga banyak yang tidak bayar sesuai perjanjian batas waktu pembayaran. Hal ini menjadi catatan penting bagi PT.FIF dalam strategi penagihan dan proses penyelesaian kredit macet.

Dengan demikian maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian pada persoalan proses atau mekanisme penyelesaian di FIF manakala ada nasabah yang tidak bayar sesuai dengan jatuh tempo waktu yang diberikan oleh pihak PT.FIF Cabang Sentani Kabupaten Jayapura.

B. Tinjauan Umum Kredit

1. Pengertian Kredit

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur)⁴

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”⁵

Sementara itu Pengertian kredit menurut UU RI Nomor.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1, Pasal 1, ayat (12) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.⁶

Dalam undang-undang Perbankan Nomor. 14 Tahun 1967 pasal 1 ayat c, yang dimaksud dengan kredit ialah: “Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan”.⁷

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12, kredit adalah: Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang

⁴<https://jagokata.com/arti-kata/kredit.html>

⁵<https://www.google.com/search?q=isi+undang-undang+nomor+10.hlm.2>

⁶https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_Perbankan.pdf.hlm.5

⁷[ile:///C:/Users/BOOBAAH~1/AppData/Local/Temp/UU Nomor 14 Tahun 1967.pdf.hlm.2](file:///C:/Users/BOOBAAH~1/AppData/Local/Temp/UU%20Nomor%2014%20Tahun%201967.pdf.hlm.2)

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸

Dengan demikian maka penulis dapat menyimpulkan pengertian kredit merupakan jasa penyedia uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara penerima dan pembeli dengan memiliki konsekuensi hukum manakala ada yang melanggar atau melampaui batas waktu yang diperjanjikan.

2. Jenis-jenis Kredit

Menurut Budi Untung dari segi Lembaga pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:

- a. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha guna membiayai Sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
- b. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Kredit ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-undang Bank Sentral Tahun 1968, yaitu memajukan urusan perkreditan dan sekaligus bertindak sebagai pengawas atas urusan kredit tersebut. Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif di bidang perkreditan bagi perbankan yang ada. 16.
- c. Kredit langsung. Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada Lembaga pemerintah, atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina, atau pihak ketiga lainnya.

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah:

- 1) Dilihat dari Segi Kegunaannya maksud jenis kredit adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:
 - a. Kredit investasi Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru di mana masa pemakaiannya

⁸https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_Perbankan.pdf.hlm.5

- untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
- b. Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.
- 2) Dilihat dari Segi Tujuan kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segitu tujuan adalah:
- a. Kredit Produktif Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang maupun jasa.
 - b. Kredit Konsumtif Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
 - c. Kredit Perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

Menurut Drs. Malayu S.P Hasibuan jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pandang pendekatan yang kita lakukan, yaitu:

1. Berdasarkan Jangka Waktu

- a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.
- b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
- c. Kredit jangka Panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

2. Berdasarkan Sektor Perekonomian

- a. Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- b. Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.
- c. Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
- d. Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importir beraneka barang.
- e. Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
- f. Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi, seperti dokter dan guru.

3. Berdasarkan Agama

- a. Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.
- b. Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga.
- c. Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang ini harus memperhatikan Hukum Perdata Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1139.
- d. Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti *letter of credit* (L/C).

4. Berdasarkan Golongan Ekonomi

- a. Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK, KUT, dan lain-lain. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar Rp. 600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.
- b. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

5. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan

- a. Kredit rekening Koran (Kredit Perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindah bukuan, pelunasannya dengan setoran-setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafond kredit. Kredit rekening Koran baru dapat ditarik setelah plafond kredit disetujui.

- b. Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.

C. Penyelesaian Kredit

Pada dasarnya, kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi. Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur dapat kita lihat dalam [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (“KUHPer”) serta beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. Pasal 1155 KUHPer: Kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti.
- b. Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”): yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cedera janji (wanprestasi).
- c. Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah: yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cedera janji (wanprestasi).

Mengenai apa yang dimaksud dengan wanprestasi sendiri, kita dapat melihat pada Penjelasan Pasal 21 Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu yang dimaksud dengan "cedera janji" (wanprestasi) adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Mengenai apa itu prestasi, berdasarkan Pasal 1234 KUHPer, ada 3 macam bentuk prestasi, yaitu:

1. Untuk memberikan sesuatu;
2. Untuk berbuat sesuatu; dan
3. Untuk tidak berbuat sesuatu.

Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui

putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanpretasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur.

Jadi, dapat atau tidaknya barang jaminan dieksekusi tidak hanya bergantung pada apakah jangka waktu pembayaran kredit telah lewat atau tidak. Akan tetapi, apabila debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, itu juga merupakan bentuk wanprestasi (keliru berprestasi atau melakukan tidak sebagaimana yang diperjanjikan) dan dapat membuat kreditur berhak untuk melaksanakan haknya mengeksekusi barang jaminan.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian adalah dimana tempat penulis melakukan pengamatan dan wawancara yaitu di Kantor PT. Federal Internasional Finance di Kabupaten Sentani. Peneliti memilih lokasi tersebut karena data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini berhubungan dengan judul penelitian. Tipe penelitian ini menggunakan tipe normatif-empiris dengan sampel tiga (orang) staf Kantor PT. Federal dan lima (1) orang nasabah . Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data dan penyusunan data yang di peroleh secara langsung dari narasumber.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer didapatkan dari wawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini, menggunakan buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum, khususnya yang berkaitan tentang Perjanjian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kredit Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. FIF Cabang Sentani.

Pada proses penyelesaian kredit bermasalah, tentunya setiap lembaga ataupun setiap perusahaan memiliki standar mekanisme penyelesaian kredit bermasalah. PT. FIF sebagai salah satu perusahaan tentu memiliki mekanisme yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara konsumen sebagai pihak kreditur dan pihak Perusahaan PT. FIF.

Pada masa pandemi covid-19, tentu semua perusahaan, baik perusahaan skala besar, ataupun UMKM semua pastinya mengalami dampak. Hal ini pun terjadi di PT. FIF.

Menurut Pimpinan PT.FIF Cabang Sentani, “Tahun 2020 PT. FIF memang mengalami penurunan dari penghasilan, dikarenakan kredit macet. Sementara ditahun 2021 ada perubahan dimana konsumen sudah mampu untuk melakukan pembayaran kembali. Bapak Zulfiadi selaku kepala pos sentani juga menjelaskan bahwa kerugian PT. FIF di tahun 2020 telah dapat ditalangi kembali di tahun 2021.”⁹

Penyelesaian kredit bermasalah pada PT. FIF langkah awal yang dilakukan adalah menelfon nasabah H-3 sebelum jatuh tempo, biasanya nasabah atau konsumen ditelfon dari pusat dengan tujuan mengingatkan tanggal pembayaran. Apabila telah lewat jatuh tempo dalam waktu 3 hari, akan ada kunjungan atau supervise karyawan PT. FIF dari bidang lapangan atau biasa disebut depkoleptor dengan tujuan menanyakan kendala nasabah mengapa belum melakukan pembayaran. Jika sudah bertemu dengan nasabah ada yang dinamakan janji bayar, disini nasabah memberikan janji pada koleptor akan membayar dalam waktu dekat. Apabila tidak ditepati, 7 hari setelah jatuh tempo belum dibayar maka akan ada surat somasi 1. Jika nasabah masih belum membayar maka akan ada somasi 2 dan 3. Setelah somasi nasabah belum membayar juga maka akan ada surat perintah tarik atau mandat yang diberikan kepada depkoleptor atau petugas lapangan untuk mengambil barang atau jasa yang dipakai oleh nasabah dengan tujuan menahan barang atau jasa tersebut sampai nasabah melakukan kewajibannya.

Pada masa pandemi covid-19 penyelesaian kredit bermasalah pada PT. FIF , tidak terlalu banyak perbedaan. Proses yang dilalui masih sama, hanya saja jika terjadi gagal bayar oleh nasabah dengan alasan dampak dari covid-19 maka pihak PT. FIF melakukan penawaran relaksasi sesuai keppres No.12 Tahun 2020 pada perusahaan pembiayaan.

B. Perjanjian Baku PT. FIF di Masa Pandemi Covid-19

Di dalam praktek perjanjian konsumen umumnya dimuat dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar (*standard contract, standard segremeent*). Selanjutnya J. Satrio¹⁰ merumuskan perjanjian standar sebagai “perjanjian tertulis, yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang mengandung syarat-syarat baku, yang oleh salah satu pihak kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui”.

Ciri dari perjanjian standar adalah adanya sifat uniform atau keseragaman dari syarat-syarat perjanjian untuk semua perjanjian untuk sifat yang sama. Perjanjian baku (*standard*) ini dianggap mengikat setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan masing-masing pihak menandatangani perjanjian tersebut. Setelah para pihak mencapai kata sepakat mengenai isi perjanjian, maka kemudian diikuti dengan penandatanganan perjanjian sebagai bukti bahwa para pihak telah mencapai kata sepakat mengenai isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Penandatanganan perjanjian konsumen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan akta bawah

⁹ Wawancara kepala pos PT. FIF An. Zulfiadi pada tanggal 31 desember 2021

¹⁰ J. Satrio. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumn

tangan ataupun menggunakan akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang.

Penyebutan bersyarat tersebut merupakan klausula pembatas tanggung jawab pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Sebagai suatu bentuk perjanjian maka perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. FIF, harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai syarat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut adalah sah di muka hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan dirinya. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance, terjadinya kesepakatan dapat di lihat pada saat ditandatanganinya perjanjian pembiayaan konsumen antara pihak konsumen/customer dengan pihak PT. *Federal International Finance*.
2. Adanya kecakapan diantara para pihak untuk membuat suatu perjanjian. Pada perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen/customer dengan pihak PT. *Federal International Finance*, mengenai ketentuan kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian dapat diketahui bahwa kedua belah pihak adalah cakap secara hukum. PT. *Federal International Finance* merupakan suatu perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang sah menurut hukum, sedangkan pihak konsumen (*customer*) memiliki identitas yang jelas serta telah berumur 18 tahun atau telah menikah sehingga di anggap mampu dan cakap berbuat secara hukum.
3. Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi obyek dari perjanjian. Sesuai dengan isi Pasal 1333 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : “Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau di hitung”.
4. Suatu sebab yang halal

Dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen (*customer*) dengan PT. Federal International Finance, syarat ini telah terpenuhi dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen yang isinya tidak di larang oleh undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan kesusilaan. Perjanjian pembiayaan konsumen yang berlaku di PT. FIF tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda “. Dalam UU Jaminan Fidusia tidak menggunakan kata wanprestasi melainkan cedera janji. Cedera janji seorang debitur pemberi fidusia memiliki akibat hukum yang penting.

Oleh karena itu, harus terlebih dahulu diatur dalam perjanjian jaminan fidusia. Seperti yang diungkapkan Munir Fuady, apabila debitur pemberi fidusia menyangkal tidak adanya cedera janji dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, hal itu harus dibuktikan dalam sidang pengadilan.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Pos sebagai Pimpinan PT. FIF di Kabupaten Jayapura, ia mengatakana bahwa:

“Pihak PT. FIF dalam melakukan kontrak ataupun kerjasama dengan pihak konsumen tidak dalam keadaan terpaksa, PT.FIF memberikan keterangan sedetail mungkin mekanisme pengambilan kredit di PT. FIF dengan memberikan penjelasan juga mengedai akibat keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Dan kesepakatan ini dibuat dalam keadaan tidak terpaksa”

Pada PT.FIF perjanjian baku di sebut dengan nama perjanjian 15 info. Adapun beberapa perjanjian baku yang di buat oleh PT.FIF yang disodorkan untuk nasabah PT.FIF untuk di setujui oleh konsumen sebagai berikut :

- a. Poin pertama pada perjanjian baku atau kontrak di PT.FIF yaitu tentang nama produk pembiayaan. Misalkan produk yang diajukan oleh konsumen pada PT.FIF. contohnya kredit motor, kredit handphone dan lain sebagainya.
- b. Poin yang kedua yaitu apa nama penerbit kontrak perjanjian tersebut. Pada bagian ini disediakan 2 pilihan, yang pertama yaitu PT. *Federal Internasional Finance* dan yang kedua PT. *Astra Multi Finance*. Pada poin ini di isi oleh staff sales yang melayani konsumen pada saat pengajuan.
- c. Poin yang ketiga tentang biaya terkait pemberian pembiayaan. Berapa pembiayaan yang diterima oleh debitur dari kreditur.jumlahnya dicantumkan ke poin yang ketiga ini.sehingga konsumen tau jelas harga barang atau jasa yang digunakan.
- d. Poin empat berisi tentang angsuran dan jangka waktu pembiayaan. Disini termuat angsuran perwaktu pembiayaan atau angsuran perbulan yang wajib dibayar oleh konsumen. Lalu ada tentang waktu pembayaran yang di setujui oleh konsumen misalkan 9 bulan atau 12 bulan sesuai kemauan konsumen. Kemudian ada periode pembayaran,jangka waktu pembayaran dan hutang pembiayaan. Pada bagian ini dijelaskan tentang angsuran sampai kepada jumlah hutang yang harus dikembalikan.
- e. Pada poin lima ini debitur diberitahukan tentang manfaat pembiayaan. Debitur memiliki dan menggunakan produk dengan pembiayaan secara angsuran.
- f. Poin yang ke enam adalah tentang resiko yang akan dihadapi oleh konsumen apabila konsumen melakukan cidera janji.misalkan debitur telat membayar 1 hari maka debitur harus membayar denda perhari,apabila debitur jatuh tempo dan belum membayar kemudian ada petugas lapangan yang kerumah kerumah dan konsumen membayar pada petugas lapangan maka ada denda sebesar 25.000 yang harus dibayar oleh konsumen. Dan apabila surat perjanjian atau kontrak ini tidak disertai dengan asuransi maka semua resiko ditanggung oleh konsumen dan konsumen wajib melunasi pembayaran sampai selesai.

- g. Di poin ke tujuh ini dijelaskan oleh PT.FIF pada konsumen bahwa bisa melakukan pembayaran dimana saja. Bisa melalui kasir kantor FIF, melalui sendiri, bank manapun serta kantor pos dan juga pospay. bahkan gerai alfamart dan alfamidi.
- h. Di poin ke delapan perjanjian baku atau kontrak pada PT.FIF dijelaskan bahwa jatuh tempo adalah batas terakhir bayar. Jatuh tempo adalah batas terakhir bayar tiap bulannya. Artinya jika konsumen melakukan pembayaran kredit atau tagihannya melewati jatuh tempo pembayaran maka konsumen akan dibebani denda. Pada bagian ini denda setiap konsumen dituliskan dengan jelas dipoin ke delapan ini. Khusus untuk konsumen pembiayaan produk elektronik, peralatan rumah tangga dan peralatan pertanian (produk spektra) dikenakan denda sebesar Rp. 25.000/hari.
- i. Poin sembilan membahas tentang hak dan kewajiban konsumen. Dijelaskan bahwa konsumen berhak menerima dan menggunakan produk serta konsumen wajib membayar kewajibannya kepada kreditur (PT.FIF) hingga lunas dan mematuhi perjanjian.
- j. Pada poin ke sepuluh ini menerangkan biaya lain-lain. Artinya kreditur atau PT.FIF dapat melayani keperluan konsumen seperti penerbitan surat keterangan sehubungan dengan keperluan konsumen dengan syarat konsumen harus menunjukkan KTP dan STNK asli serta membayar biaya sebagaimana yang telah dicantumkan. Untuk pembiayaan kendaraan, BPKB diambil pada kantor PT.FIFGROUP tempat pengajuan pembiayaan setelah seluruh kewajiban konsumen lunas. Syarat pengambilan BPKB motor yaitu dengan menunjukkan KTP asli pemohon kredit dan bukti pembayaran angsuran terakhir. Jangka waktu pengambilan BPKB motor paling lambat 30 hari setelah hutang konsumen lunas. Jika tidak diambil setelah 30 hari atau satu bulan maka akan ada denda. Biasanya disebut dengan biaya penitipan BPKB motor. Jumlah dendanya yaitu Rp. 1.000/hari.
- k. Poin ke sebelas ini sangat penting bagi konsumen. Yaitu tentang ASURANSI. Ditulis asuransi disediakan oleh siapa dan jenis asuransinya. Pada pembiayaan produk pinjaman dengan jaminan BPKB motor dijelaskan oleh staff sales PT.FIF bahwa tidak ada asuransi yang disediakan.
- l. Poin ke dua belas ini menjelaskan tentang informasi pengkreditan. Artinya data debitur atau konsumen tercatat dalam informasi perkreditan yang mengakibatkan catatan pembayaran konsumen akan dapat diakses oleh penyedia jasa keuangan lain guna analisis permohonan kredit yang akan diajukan konsumen padanya. Dalam hal pembiayaan dilakukan kerja sama dengan bank, suku bunga dasar kredit bank dapat diakses pada media publikasi bank terkait.
- m. Poin ke tiga belas yaitu tentang konfirmasi data dan informasi. Untuk keperluan kerjasama dengan pihak lain, pihak PT. FIF dapat memberikan data/informasi debitur kepada pihak ketiga. Pada bagian ini PT.FIF, menyediakan kolom pilihan untuk debitur atau konsumen yaitu bersedia

dan tidak bersedia. Bagian kedua PT.FIF menuliskan bahwa akan memberikan program atau promosi melalui sarana komunikasi debitur atau konsumen baik melalui telfon ataupun email yang diberikan oleh pihak konsumen kepada PT.FIF. Dan ada kolom yang disediakan juga dengan tulisan bersedia serta tidak bersedia. Kemudian ada kopian atau salinan digital perjanjian pembiayaan.

- n. Poin ke empat belas yaitu tentang keluhan pelanggan. Jika ada keluhan yang ingin disampaikan oleh pelanggan PT.FIF atau konsumen dapat menghubungi HALO FIF dengan nomor 1500-343. Tidak hanya keluhan, konsumen juga dapat menanyakan informasi-informasi terkait PT.FIF.
- o. Dan poin yang terakhir yaitu poin yang ke lima belas, yaitu tentang aplikasi *FIFGROUP MOBILE CUSTOMER*. Konsumen wajib *mendownload* aplikasi tersebut dan digunakan oleh konsumen. Dalam aplikasi tersebut banyak yang bisa didapatkan oleh konsumen. Contohnya promo terbaru PT.FIF, media pengingat jatuh tempo dan catatan pembayaran angsuran secara digital dan ada juga pengajuan kredit dengan format dalam bentuk digital.

Dari penjelasan tentang perjanjian baku atau biasa disebut 15 info oleh PT.FIF, penulis melihat bahwa setiap poin yang dijelaskan diatas maka harus di tanda tangan oleh konsumen sebagai bukti bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam perjanjian tersebut di ketahui dan di setujui oleh konsumen, tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini dapat menjadi bukti jika suatu saat nanti adanya kredit bermasalah atau cidera janji. Dan apabila seorang konsumen mengajukan kredit pada PT.FIF maka harus konsumen yang bersangkutan yang hadir dan mendatangi perjanjian baku atau kontrak yang disodorkan oleh pihak PT.FIF kepada konsumen dan hal ini tidak boleh diwakili oleh siapa pun.

Dengan demikian maka penulis berkesimpulan, bahwa pihak PT. FIF dalam memberikan kredit sudah melaksanakan mekanisme yang diatur dalam KUHPerdara Pasal 1320.

C. Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah

Jika dilihat dari sudut pandang normatife Pasal 1313 KUHPerdara maka, PT.FIF Cabang Kabupaten Jayapura dengan Nasabah atau Kreditur sudah melakukan peranjajian dalam proses pengajuan Kredit. Dalam proses pengajuan kredit oleh pihak nasabah/kreditur, prosedur mulai dari tahap pengajuan, kelengkapan berkas, pengisian biodata Nasabah/Kreditur ke aplikasi oleh *Customer Service* (Layanan Pelanggan) PT. FIF, telah melakukan sesuai dengan ketentuan (Pasal 1320 dan Pasal 1365 Buku IV NBW). Syarat sahnya perjanjian meliputi dua (2) hal, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Sektor ekonomi turut terkena dampak buruk dari merebaknya wabah covid-19 secara global. Beberapa indikator ekonomi telah menunjukkan betapa besarnya daya rusak pandemi terhadap kinerja ekonomi dunia, ditandai

anjloknya pertumbuhan ekonomi seluruh negara. Bahkan negara maju yang malah terjerebab ke dalam resesi ekonomi¹¹.

Tahun 2019 seluruh dunia dilanda wabah *virus corona covid-19*, Indonesia pun mengalami kondisi terburuk, dalam bidang ekonomi sebagai akibat dari pandemic covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia.

Pemberlakuan PPKM tentu sangatlah berefek pada roda ekonomi, baik pada perusahaan-perusahaan besar maupun UMK (Usaha Menengah Kecil), dampak inipun dirasakan secara langsung oleh PT. FIF di cabang Kabupaten Jayapura. Dimana Nasabah/Kreditur PT. FIF banyak yang mengalami penundaan pembayaran tagihan yang sudah jatuh tempo.

Pemerintah menetapkan Kepres No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional. Keperes ini berimplikasi untuk Perusahaan Pembiayaan, seperti PT. FIF yang juga merasakan secara langsung pada masa covid-19.

Dalam pelaksanaan perjanjian antara pihak nasabah dan PT.FIF Cabang Kabupaten Jayapura tentu berpedoman pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak baik dimasa pandemi covid-19 maupun tahun sebelumnya. Dimasa pandemi covid-19 persoalan yang muncul adalah pembayaran yang tidak tepat waktu, dan juga pembayaran tidak sesuai, hal ini dikarenakan menurunnya pendapatan pihak Nasabah. Namun berdasarkan sudut pandang Penulis PT.FIF telah menjalankan Kepres No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional, sehingga PT.FIF memberikan kemudahan bagi nasabah dimasa pandemi covid-19.

Dalam pelaksanaan perjanjian, menurut penulis tidak jarang ditemukan penyimpangan khususnya, pada proses pembayaran tidak tepat waktu/tunggak selama beberapa bulan dimana pada kenyataannya pihak PT.FIF Cabang Kabupaten Jayapura mengambil barang secara paksa. Namun jika dilihat dari sisi hukum berdasarkan Asas-Asas Perjanjian, maka pihak PT.FIF Cabang Kabupaten Jayapura tentu melakukan mekanisme sebelum penarikan secara paksa oleh pihak FIF Kabupaten Jayapura kepada pihak Nasabah.

Implementasi dari kepres No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam kepada masyarakat sosial yaitu membantu mereka yang terkena dampak dari covid-19 seperti masyarakat yang gajinya ada pemotongan karena jam kerja berkurang, mereka yang kena PHK atau kehilangan pekerjaan, bahkan pelaku usaha kecil atau biasa disebut UMKM yang pendapatannya berkurang karena PPKM.

¹¹ Amir Uskara, 2021 *UMKM adalah kunci*, Jakarta Selatan. Hlm. 21.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan kepres No. 12 tahun 2020 PT. *Federal Internasional Finance* membantu dan memberikan keringanan kepada nasabah PT. *Federal Internasional Finance* dalam pelaksanaan pelunasan atau pembayaran kredit angsuran tiap nasabah yang berdampak pada covid-19 dan bahwa Pihak PT. FIF telah melakukan secara baik dan benar mekanisme perjanjian dalam melakukan kredit. Baik di masa pandemic dan masa sebelum pandemi perjanjian baku pada PT. *Federal Internasional Finance* tidak ada perubahan, baik di proses pembuatan maupun prosedur pada saat pengambilan kredit pada PT. *Federal Internasional Finance*.

SARAN

Untuk pihak PT. FIF agar menjelaskan tentang kepres No.12 tahun 2020 tentang bencana non alam agar pihak nasabah yang terkena dampak dari covid-19 yang berpotensi pada kredit bermasalah akan punya pilihan solusi yang di dianjurkan pemerintah dan di aplikasikan oleh setiap perusahaan pembiayaan. Untuk PT.FIF Cabang Kabupaten Jayapura, agar memberikan pemahaman secara detail kepada pihak nasabah yang melakukan pengajuan dan memfasilitasi nasabah secara baik pada waktu melakukan pengajuan. Pihak PT.FIF Cabang Kabupaten Jayapura, agar betul-betul menjalankan segala prosedur dan mekanisme, dalam perjanjian baku dengan pihak nasabah, dan kemudian juga memberikan penjelasan secara rinci kepada pihak nasabah, tentang akibat hukum jika nasabah melakukan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ibrahim, M. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
———, (2002). *Pengajaran Berdasarkan Masalah: Uraian, Contoh Pelaksanaan, dan Lembar Progam Pascasarjana UNESA*. Surabaya 13 –14 Maret.
- B. Zainuddin Ali. (2019). *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati. (2000). *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amir Uskara. (2021). *UMKM adalah kunci*, Garaha Pena, Jakarta Selatan.
- Amiruddin. (2016). *Metode penelitian social*, Parama ilmu, Yogyakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Penerbit Alumni.
———, (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Aditya Bakti.
- Btari Mari ska Purwaamijaya. (2020). *Hukum Bisnis*, Deepublish, Yogyakarta.
- Dr. Yahman,S.H.,M.H, 2014, *Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan*, Kencana, Jakarta
- Djulaeka, Dev Rahayu. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Hirsanuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta.
- HJ, Suryati. (2017). *Hukum Perdata*, Suluh Medis, Yogyakarta.

- Lukman santis AZ. (2019). *Aspek hukum perjanjian*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta.
- Martha Eri Safira. (2017). *Hukum Perdata*, CV Nata Karya, Ponorogo.
- , (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. (1985). *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- , (2008). *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Hasyim Aneboa. (2020). *Perjanjian Franchise (Waralaba)*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Munir Fuady. (2014). *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nanda amalia. (2012). *Hukum perikatan*, Unimal Press, Locsumawe Aceh.
- Ratna Artha Windari. (2014). *Hukum Perjanjian*, Graha ilmu, Yogyakarta.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Alumni
- , (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung; Penerbit Alumni
- , (1993). *Hukum Perikatan*, Perikatan Pada Umumnya. Bandung; Penerbit Alumni.
- , (1999). *Hukum Perikatan*, Pada Umumnya. Bandung; Penerbit Alumni.
- , (2012). *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeni, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Kencana, Jakarta.
- , (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Subekti R. (1982). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BurgelijkWetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta; PT. Intermedia.
- , (2014). *Aneka Perjanjian*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.
- , (2014). *Hukum Perjanjian*, Jakarta; PT. Intermedia.
- , (1996). Subekti R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet Boek) Terjemahan, Cetakan Kedua Puluh*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- , (2001). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia.
- Tutik Triwulan Tutik. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sisitem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

Zakiah. (2015). *Hukum perjanjian, teori dan perkembangannya*, Lentera Kreasindo Yogyakarta.

Wawancara

Wawancara kepala pos PT. FIF An. Zulfiadi pada tanggal 31 Desember 2021

Wawancara nasabah FIF An. Delphi Karmila Basir, Rabu 05 Januari 2022